



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Iswar Pangaloan Harahap bin Tk. Mompang Harahap, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan KH. Dahlan Siregar Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon I;

Erny Erawati Siregar binti Zainar Siregar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan KH. Dahlan Siregar Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk pada tanggal 05 Desember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sumuran, Desa. Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18 Maret 1987 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Zainar Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 tunai

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



- serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahang Harahap dan Rahang Harahap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Ismail Gunawan Harahap Bin Iswar Pangaloan Harahap, Laki-laki, Umur 28 Tahun;
 2. Fadel Ali Harahap Bin Iswar Pangaloan Harahap, Laki-laki, Umur 25 Tahun;
 3. Mikrajni Harahap Binti Iswar Pangaloan Harahap, Perempuan, Umur 21 Tahun;
 4. Nadhilah Binti Iswar Pangaloan Harahap, Perempuan, Umur 13 Tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah nya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Iswar Pangaloan Harahap) dengan Pemohon II (Erny Erawati Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1987 di Kampung Sumuran, Desa. Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
 4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soleman Siregar bin Bokar Siregar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Aek Bayur, Kecamatan Padangsidimpuan batunadua Kota Padangsidimpuan, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Maret 1986 di Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainar Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.500.000,- tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahang Harahap dan Rahang Harahap;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Masdalima Siregar binti Kali Siregar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Aek Bayur, Kecamatan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, saksi adalah saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Maret 1987 di Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainar Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.500.000,- tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahang Harahap dan Rahang Harahap;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18 Maret 1986 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Zainar Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahang Harahap dan Rahang Harahap. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan yang sah dan kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan di

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Maret 1987 di Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainar Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.500.000,- tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahang Harahap dan Rahang Harahap;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 4 (empat) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi,

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,



maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftar/ mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Iswar Pangaloan Harahap bin Tk. Mompang Harahap) dengan Pemohon II (Erny Erawati Siregar binti Zainar Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1987 di Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Haspan Pulungan, SH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota,

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Yahya Idris, SH

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)